

**EVALUASI PELAKSANAAN *LANDREFORM*
BY LEVERAGE MELALUI REDISTRIBUSI TANAH**
(Studi Di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :

Dede Novi Maulana Saputra
NIM. 11202562/M

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kebaruan (Novelty).....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kebijakan <i>Landreform</i> Di Indonesia.....	12
1. Pengertian <i>Landreform</i>	12
2. Tujuan <i>Landreform</i>	13
3. Obyek <i>Landreform</i>	14
4. <i>Landreform Grace</i>	19
5. <i>Landreform by Leverage</i>	21
B. Redistribusi Tanah Objek <i>Landreform</i>	23
1. Persyaratan Bagi Petani Penerima Redistribusi Tanah	24
2. Ganti Kerugian Kepada Bekas Pemilik Tanah	25
3. Organisasi Tata Kerja Penyelenggaraan Redistribusi Tanah	26
C. Klasifikasi Masyarakat.....	27
D. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. <i>Social Situation</i> Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	33
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	35
F. Analisis Data Penelitian	35
G. Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Administratif.....	37
B. Kependudukan dan Kondisi Sosial Ekonomi.....	39
C. Penggunaan Tanah.....	42
D. Penguasaan Tanah.....	44

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Riwayat Redistribusi Tanah Di Desa Ciawitali.....	45
	1. Riwayat Tanah Eks HGU PT. Sampora sebagai Objek <i>Landreform</i>	45
	2. Gapoktan Tri Tunggal sebagai Inisiator Pengusul Redistribusi.....	47
	B. Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	51
	1. Proses Pelaksanaan Redistribusi.....	51
	2. Hasil Pelaksanaan Redistribusi.....	59
	3. Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi.....	62
	C. Keberlanjutan Aset Masyarakat.....	63
	1. Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tetap.....	65
	2. Pemilikan Tetap, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Beralih.....	67
	3. Pemilikan dan Penguasaan Beralih, Pemanfaatan Tanah Tetap.....	68
	D. Fasilitas Acces <i>Reform</i> Pasca Redistribusi.....	70
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		73

ABSTRACT

National Agrarian Reform Program (PPAN) is a policy carried out as an effort to embody the justice in land occupation, ownership, use and utilization thus the community's welfare can be manifested. In 2010 the Implementation of Agrarian Reform Program has been conducted at Ciawitali Village Buahdua Subdistrict Sumedang District through Land Redistribution Activities. Local Farmer Organization incorporated in Farmer Group Association (Gapoktan) Tri Tunggal becomes the initiator of the realization of land redistribution activities. The attention from the government and farmers specifically local farmer organization, almost four year after the implementation of land redistribution activity needs a monitoring particularly on the continuity of asset and access reform. Therefore, the researcher was interested to observe regarding how is the land redistribution implementation process at Ciawitali Village? And how is the continuity of assets and access reform?

This research used qualitative method with evaluation approach, namely a systematical means to discover the effectiveness of a program, other action or policy or object that observed if compared to the determined objective or standard. The selection of data sources or informants (actors) was by purposively and has a snowball in nature which means that it was only people who has power and authority at social situation or object were observed. Data collection technique used in this research was by Participatory Observation, Interview, Documentation, as well as Library Study.

The implementation of land redistribution at Ciawitali Village had run in conformity of implementation guidance provision, despite the activities after redistribution related to reform access has not maximum. The continuity of benefit receiver asset after land redistribution program can be seen from the change of land ownership and occupation which have been given. There were several things occurred: a) ownership, land occupation and utilization was permanent; b) permanent ownership, occupation and utilization was changed; c) ownership was changed, occupation and utilization was permanent.

Key Words: Agrarian Reform, land redistribution, asset continuity.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah yang ditujukan untuk mencapai keadilan terutama bagi mereka yang sumber penghidupannya bergantung pada produksi pertanian (Tjondronegoro dan Wiradi, 2008:414). Reforma agraria hadir untuk menjawab persoalan ketimpangan struktur distribusi penguasaan sumber-sumber agraria yang pada kenyataannya telah menyebabkan bertahannya kondisi kemiskinan pada sebagian besar rakyat Indonesia. Pendekatan reforma agraria diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menghapus ketimpangan struktur agraria.

Data statistik yang ada mengindikasikan bahwa telah terjadi fragmentasi tanah yang progresif, terutama dikalangan petani miskin. Fakta ini sejalan dengan angka kemiskinan yang memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan. Menurut Sekretaris Jenderal Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2013 masih ada 28,55 juta penduduk yang berada dalam kondisi miskin, dengan komposisi penduduk miskin yang tinggal di pedesaan lebih banyak yakni 17,92 juta penduduk dibandingkan penduduk miskin yang tinggal di perkotaan sejumlah 10,63 juta penduduk kota. Tingkat kemiskinan di pedesaan bisa disetarakan dengan jumlah petani gurem, karena mereka inilah yang termasuk sebagai kelompok

rentan. Berkaitan dengan kepemilikan tanah pertanian, BPS juga mencatat bahwa dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta (61,5%) tidak memiliki tanah. Hal ini menunjukkan bahwa ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut buruh tani di tanah-tanah petani lain, maupun menjadi buruh di perusahaan-perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar.

Program redistribusi tanah sebagai solusi terhadap kondisi keagrarian di Indonesia merupakan salah satu dari program *Landreform*. Program ini juga merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah yang mengacu pada TAP MPR No.IX/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Pelaksanaan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan Reforma Agraria secara menyeluruh, sehingga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan keagrariaan terutama persoalan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah.

Upaya penataan penguasaan dan pemilikan tanah, sebagaimana diungkapkan oleh Rehman Sobhan (1993), tidak seluruh transformasi agraria yang dilakukan di sejumlah negara berhasil mencapai tujuan akhirnya yakni peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat di pedesaan. Salah satu penyebab kegagalan itu adalah tidak dilakukannya redistribusi tanah secara menyeluruh kepada petani-petani tak bertanah di dalam program-program transformasi agrariannya. Borras dan Franco (2008) *dalam* Shohibuddin (2010), misalnya, membedakan kemungkinan empat arah transformasi yang

bisa ditimbulkan oleh kebijakan *landreform*, yaitu (1) redistribusi, (2) distribusi, (3) non-(re)distribusi, dan (4) (re)konsentrasi.

Program *Landreform* melalui redistribusi tanah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu program *landreform* yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif maupun kedermawanan pemerintah (*landreform by grace*) dan program *landreform* yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari masyarakat (*landreform by leverage*). Pada pelaksanaan *Landreform by Grace*, peran pemerintah sangat dominan dalam menentukan kebijakan agraria untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu pada pelaksanaan *Landreform by leverage*, inisiatif masyarakat menjadi aspek penting yang menentukan arah pelaksanaan. Dibandingkan dengan *landreform by grace*, *landreform by leverage* dikatakan memiliki nilai positif karena riwayatnya yang berasal dari inisiatif masyarakat membuat pelaksanaan pasca redistribusi bisa lebih *sustainable* (berkelanjutan).

PPAN dimulai tahun 2007, melalui program ini, peran BPN tidak hanya sekedar sebagai lembaga yang memproduksi sertipikat tanah, tapi sekaligus membantu pemilik tanah untuk bisa memberdayakan tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satu contoh pelaksanaan *landreform by leverage* menurut informasi dari Kepala Sub Seksi *Landreform* Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, mengungkapkan bahwa di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan *Landrefom By Leverage* melalui redistribusi tanah terhadap

tanah Bekas Hak Guna Usaha. Pelaksanaan *landreform* di desa ini lahir dari inisiatif lokal masyarakat dalam bentuk organisasi tani lokal (OTL) bernama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tri Tunggal.

Kegiatan redistribusi tidak berhenti sampai pemberian tanda bukti hak atas tanah (sertipikat tanah atau *asset reform*), namun dilanjutkan dengan memberikan fasilitas untuk membuka akses penerima manfaat terhadap modal, teknologi, pasar, peningkatan kapasitas, manajemen dan pendampingan agar tanah yang telah diperoleh oleh penerima manfaat dapat dimanfaatkan dengan optimal. Kondisi saat ini di Desa Ciawitali, hampir 5 tahun dari pelaksanaan redistribusi tanah sudah seharusnya sejauh mana perkembangan yang ada disana.

Pelaksanaan *Landreform* melalui redistribusi tanah dengan Peraturan yang terkait perlu sejalan dengan baik sehingga tujuan yang dimaksud bisa tercapai, kemudian pasca pelaksanaan program juga perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah pusat, daerah maupun organisasi yang ada di daerah pelaksanaan program redistribusi tanah. Sesuai dengan penegasan mantan Kepala BPN RI, Joyo Winoto dalam wawancaranya pada tanggal 10 Desember 2006, Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) bukanlah sekedar proyek bagi-bagi tanah, melainkan suatu program terpadu untuk mewujudkan keadilan social dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penataan akses terhadap tanah sebagai basis untuk revitalisasi pertanian dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Menurut MacIcolm (1971) dalam Farida (2008:3), evaluasi didefinisikan sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar. Secara lebih rinci, definisi evaluasi program menurut World Bank (2004) dalam Iskandar (2012) adalah suatu kegiatan penilaian yang sistematis dan seobjektif mungkin terhadap suatu objek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau telah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami kegiatan redistribusi tanah yang telah dilaksanakan di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Peneliti akan melakukan penelusuran melalui penelitian dengan mengambil judul **“Evaluasi Pelaksanaan *Landreform By Leverage* Melalui Redistribusi Tanah Di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Ciawitali?
2. Bagaimana keberlanjutan Aset Tanah setelah pelaksanaan program redistribusi tanah di Desa Ciawitali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. untuk mengetahui pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang;
- b. untuk mengetahui keberlanjutan aset pasca program redistribusi di Desa Ciatawali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:

Secara akademis:

- a. menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai kegiatan redistribusi tanah berbasis rakyat;
- b. dapat menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperkaya kajian tentang reforma agraria dalam pelaksanaan redistribusi tanah.

Secara Praktis:

- a. menjadi bahan kajian kepada Pemerintah maupun Kantor Pertanahan mengenai akses reform pasca redistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat petani atau penggarap;
- b. memberikan masukan kepada pemerintah terkait program redistribusi tanah dalam hal keberlanjutan program tersebut.

D. Novelty (Kebaruan Penelitian)

Penelitian yang berhubungan dengan Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah sudah banyak dilakukan. Untuk membedakan rencana penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu maka peneliti menguraikan komparasinya dengan penelitian lain sebagai berikut:

Anik Hariani (2000) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan redistribusi tanah secara swadaya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Anik Hariani dalam wilayah cakupan yang dievaluasi, maksudnya dalam penelitian ini tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi proses pelaksanaan dan pasca pelaksanaan redistribusi serta keberlanjutan dari organisasi tani lokal dalam melakukan pengusaan terhadap tanah yang di redistribusikan. Penekanan terhadap organisasi tani lokal lebih dikedepankan mengingat awal mula kegiatan redistribusi melalui usulan dari organisasi tani lokal atau lebih dikenal dengan istilah *By Leverage*.

Nana Resmiana (2002) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan redistribusi tanah yang telah dicapai di Provinsi Sumatra Selatan dan untuk mengetahui hubungan luas tanah obyek *landerform* dengan persentase penyelesaian redistribusinya serta untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah obyek *landreform* di Provinsi Sumatra Selatan. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian Nana Resmiana terletak pada inisiatif terlaksananya program redistribusi tanah yang tentu akan mempengaruhi terhadap isi bahasan dari penelitian yang dibuat oleh peneliti. Inisiatif yang dimaksud terlihat dari judul penelitian, antara inisiatif dari pemerintah dan inisiatif dari masyarakat sekitar dalam bentuk organisasi tani lokal.

Yeyet Rahayu (2007) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode deskriptif komparatif. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengetahui penambahan etos kerja bagi petani penerima redistribusi. Penelitian tersebut lebih fokus terhadap tingkat kinerja dari para penerima dalam melakukan pemanfaatan pasca pelaksanaan redistribusi tanah. Kinerja dimaksud adalah semangat para petani dalam optimalisasi tanah. Perbedaan jelas terlihat dengan apa yang akan peneliti lakukan di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, tidak hanya fokus terhadap keberlanjutan pasca redistribusi tanah tetapi bagaimana proses yang terjadi dengan memperhatikan beberapa indikator-indikator. Pentingnya penelitian terhadap beberapa indikator yang tentu mempengaruhi hasil dari sebuah program, maka secara detail calon peneliti akan menjelaskan sejauh mana indikator-indikator tersebut dilaksanakan.

Hendra Hadiyatna Djatnika (2010) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (survei). Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi sejarah penguasaan tanah dan konflik pertanahan yang terjadi di OTL Banjarnayar II dan Pasawahan II, mengidentifikasi perlawanan petani dan proses pelaksanaan

landreform dari bawah (*by leverage*), mengidentifikasi dampak pelaksanaan *landreform* dari bawah (*by leverage*) dan PPAN terhadap distribusi manfaat di antara para petani. Persamaan terlihat dari judul terutama yang paling penting mengenai inisiatif berawalnya pelaksanaan kegiatan melalui permintaan masyarakat. Perbedaannya mengenai fokus penelitian secara detail dan terperinci peneliti akan menjelaskan keberlanjutan dari organisasi tani lokal yang telah berjuang terlaksananya redistribusi tanah dalam melakukan pengeloan tanah.

Regi Sepriyadi (2011) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode Kualitatif Fenomenologi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui redistribusi tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sampora yang diperjuangkan melalui gerakan petani Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Penelitian tersebut membahas mengenai jalannya pelaksanaan program dan bagaimana proses terbentuknya organisasi tani lokal yang bisa memperjuangkan seluruh masyarakat untuk mempunyai kepastian hukum atas tanah. Sejarah perjuangan dijelaskan dalam isi penelitian dan pelaksanaan program redistribusi tanah. Kesamaan lokasi penelitian tentu menggambarkan bagaimana peneliti mempunyai pemikiran terhadap evaluasi dari sebuah program yang telah dilaksanakan. Pentingnya sebuah evaluasi tentu akan membawa perubahan terhadap kegiatan redistribusi tanah di kegiatan berikutnya sehingga perlu dilakukan penelitian. Peneliti juga tentu ingin mengetahui bagaimana pasca kegiatan redistribusi terutama terkait keberlanjutan organisasi tani lokal dalam optimalisasi tanah

tersebut. Dengan harapan tentu menambah pengetahuan dan sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran baru dari apa yang nanti calon peneliti hasilkan terkait kegiatan redistribusi tanah.

Valentina Sokoastri dan Endriatmo Soetarto (2014) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode kualitatif teori fenomenologi dan pendekatan kritis dengan menggunakan teknikinterpretatif-kritis. Penelitian yang dilakukan bertujuan menghasilkan studi tentang bentuk-bentuk respon petani atas permasalahan sosio-ekonomi dan politik yang dihadapi, untuk memberikan kesadaran tentang masalah-masalah yang muncul dibalik “kesuksesan” pembangunan pada masa orde baru serta untuk melihat sejauh mana organisasi petani memainkan perannya dalam membangun kesejahteraan anggota dan komunitasnya. Perbedaan jelas terlihat dengan apa yang akan peneliti lakukan di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, terkait evaluasi kegiatan program redistribusi tanah secara keseluruhan dan menjadikan hasil penelitian ini berguna untuk tindak lanjut dari program tersebut di masa yang akan datang.

Iwan Nurdin (2014) dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan metode Penelitian Gabungan (Kualitatif dan Penelitian Survey). Penelitian yang dilakukan bertujuan mendeskripsikan perjalanan reforma agraria dan merekomendasikan agar reforma agraria menjadi program yang kuat dari segi regulasi, sehingga bisa menciptakan tujuan utama yaitu sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Perjalanan program selama ini juga dibahas sebagai bentuk penyempurnaan dalam eksistensi

kinerja yang selama ini berjalan. Perbedaan jelas terlihat dengan apa yang akan calon peneliti lakukan di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, calon peneliti melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dari program redistribusi tanah sehingga menjadi bagian dari penelitian di atas. Secara umum peneliti di atas membahas penguatan terhadap beberapa program reforma agraria, sedangkan peneliti secara khusus membahas salah satu program yaitu redistribusi tanah *By Leverage*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan evaluasi, yaitu cara yang sistematis untuk mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan redistribusi dibandingkan dengan tujuan atau standar yang ditetapkan. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014 dalam Sugiyono, 2013:347). Pendekatan evaluasi merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya secara sistematis mengumpulkan data dan analisis data, menggunakan informasi yang diperoleh dari penelitian seberapa tinggi efektifitas dan efisiensi dari suatu proyek, kebijakan dan program-program. (David and Hawthorn, 2006 dalam Sugiyono, 2013:741).

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Ciawitali Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang dengan objek tanah bekas Hak Guna Usaha PT. Sampora yang diperjuangkan melalui gerakan petani Desa Ciawitali, telah memenuhi ketentuan secara prosedural maupun normatifnya.
2. Keberlanjutan Aset penerima manfaat setelah program redistribusi tanah dapat dilihat dari perubahan terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah yang telah diberikan. Terdapat beberapa hal yang terjadi: a) pemilikan, penguasaan tanah dan pemanfaatan tetap; b) Pemilikan tetap, penguasaan dan pemanfaatan berubah; c) pemilikan berubah, penguasaan dan pemanfaatan tetap.

B. Saran

1. Berhasilnya proses pelaksanaan akan lebih baik ditunjang dengan pengawasan secara terpadu dan terus menerus kepada masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang untuk terwujudnya tujuan dari redistribusi tanah sekaligus memantau secara langsung kondisi di lapangan pasca redistribusi tanah terutama terkait dengan *aces reformnya*.
2. Kantor Pertanahan perlu melakukan pengembangan peraturan-peraturan yang ada, misalnya dengan cara memberikan kepemilikan tanah secara komunal sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menjual tanahnya secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPN RI. (2007). *Reforma Agraria Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan "Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat"*. Jakarta.
- Chrysantini, Pinky. (2007). *Berawal dari Tanah Melihat ke Dalam Aksi Pendudukan Tanah*. Akatiga. Bandung.
- Djatnika, Hendra Hadiyatna. (2010). *"Dampak Landreform Dari Bawah (By Leverage) Dan Arah Transfer Manfaat Dalam Kebijakan Program Pembaruan Agraria Nasional"*. Skripsi S1 Institut Pertanian Bogor.
- Fernandes Walfer, Tandon Rajesh. (1993). *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hardiyanto, Andik. (1998). *Landreform by Leverage di Indonesia*. Kertas Posisi no. 001/1998 dalam Konsorsium Pembaruan Agraria. (www.kpa.or.id)
- Hariani, Anik. (2000). *"Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya Di Desa Cepoko Dan Desa Mendo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi"*. Skripsi DIV Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (1997). *Hukum Agraria Nasional Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Haryanto, Budy. *Manajemen SDM Berbasis Proses*. (<https://metode.kualitatifpendekatanevaluasi.com>)
- Hutagalung, Arie Sukanti. (1985). *Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah*. CV Rajawali. Jakarta.
- Muryanti, Damar Dwi Nugroho. (2013). *Teori Konflik dan Konflik Agraria Di Pedesaan*. Kreasi Wacana. Bantul. Yogyakarta.
- Nurdin Iwan. (2014). *"Resolving Agrarian Conflict Implementation of Land Reform"*. Jurnal Landreform Secretary General of Consortium For Agrarian Reform (KPA).

- Rahayu, Yeyet. (2007). *“Dampak Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Terhadap Etos Kerja Petani Penerima Redistribusi di Desa Warnasari Kec.Pangalengan Kab.Bandung”*. Skripsi DIV Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Yogyakarta.
- Resmiana, Nana. (2002). *“Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landerform Di Provinsi Sumatra Selatan”*. Skripsi DIV Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Yogyakarta.
- Saturnino M Borras JR. Marc Edelman. Chistobal Kay. (2010). *Gerakan-Gerakan Agraria Transnasional*. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Sajogyo Institute. Bogor.
- Sepriyadi, Regi. (2011). *“Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha Dengan Konsep Landreform By Leverage (Studi Di Kabupaten Sumedang Kecamatan Buahdua Desa Ciawitali)”*. Skripsi DIV Sekolah Tinggi Pertanian Nasional. Yogyakarta.
- Soetarto Endriatmo. (2005). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Pustaka Wirausaha Muda. Bogor.
- Sokoastri Valentina dan Soetarto Endriatmo. (2014). *“Dampak Reforma Agraria Dari Bawah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Garongan Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Penelitian Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia. IPB.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta CV. Bandung.
- Suhendar, Endang. (2002). *Menuju Keadilan Agraria 70 Tahun Gunawan Wiradi, Landreform by Leverage : Perjuangan Petani Mewujudkan Kebijakan Agraria Yang Berkeadilan*. Akatiga. Bandung.
- Tayibnapi Farida Yusuf. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Tjondrinegoro SMP dan Wiradi Gunawan. (2008). *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Wiradi, Gunawan. (1999). *Gerakan Pembaruan Agraria Berbasis Rakyat*. Kerangka garis-garis besar isi ceramah dalam rangka Kursus Intensif Aktivitas Gerakan Pembaruan Agraria.

Peraturan Perundang-Undangan:

Tap MPR Nomor IX/ MPR/ 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah Partikelir

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan pemerintah No. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK.30/Ka/1962 Tentang penegasan tanah-tanah yang akan dibagikan dalam rangka pelaksanaan *landreform*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 Tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Sebagai Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1980 Menganai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*

Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban tanah-tanah objek Redistribusi *Landreform*

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/ *Landreform*.